



PUTUSAN

Nomor : 155/PDT/2009/PT.DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ; -----

W I N A R A H : Perempuan, umur 46 tahun ,Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Penamparan Kaja LC/9 Banjar/ Lingkungan Gerenceng, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: NYOMAN FERRI SUPRIADI,SH. dan BAGUS PUTRA,SH. Para Advokat yang berkantor di NYOMAN FERRI SUPRIADI LAW OFFICE and PARTNERS / NFS OFFICE, alamat Jalan Tukad Badung I B No.I Renon 80226 Denpasar Selatan ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2009,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Juni 2009 Reg.No.548 / Daf / 2009 ; -----

Semula Sebagai PENGGUGAT Sekarang Sebagai PEMBANDING ; -----

M e l a w a n :

1. ANDREAS CHADRA WINARNO : Laki-laki, Wiraswasta, terakhir beralamat di Jalan P. Ayu IX No.7 Denpasar-Bali ; -----
2. PT.BANK LIPPO Tbk. : Head Office Karawaci Tangerang, yang beralamat di Menara Asia Jalan Raya Diponegoro 101 Tangerang ; ---
3. PT.BANK LIPPO Tbk. : Cabang Denpasar ,beralamat di Jalan M.H. Thamrin
4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KODYA DENPASAR : -----
Beralamat di Jalan Pudak No.7 Denpasar ; -----

Semula masing-masing Sebagai Tergugat I,II,III dan IV
Sekarang Sebagai Terbanding I,II,III dan IV ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juni 2009 Nomor: 282 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.111.000,- (Satu juta seratus sebelas ribu rupiah) -----

----- Membaca Pengumuman Pemberitahuan Putusan tanggal 10 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar yang isinya telah memberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 Juni 2009 Nomor : 282 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps. kepada Tergugat I / Terbanding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juni 2009 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang isinya memberitahukan kepada Tergugat IV / Terbanding Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juni 2009 Nomor : 282 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps. ; -----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ,yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan



Negeri Denpasar tanggal 9 Juni 2009 Nomor : 282 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps.
untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding
,yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar
yang menyatakan bahwa pada permohonan banding tersebut telah
diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada : -----

1. Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 1 Juli 2009 ; -----
2. Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 10 Juli 2009 ; -----
3. Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 13 Juli 2009 ; -----
4. Tergugat II / Terbanding II melalui Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang
pada tanggal 31 Agustus 2009 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage)
Nomor : 282 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
pada Pengadilan Negeri Denpasar ,yang telah memberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Denpasar masing-masing kepada Pihak Tergugat IV / Terbanding pada
tanggal 29 Juli 2009 , Tergugat III/ Terbanding tanggal 3 Agustus 2009,
Tergugat I / Terbanding tanggal 3 Agustus 2009 dan kepada Tergugat II /
Terbanding pada tanggal 9 September 2009 melalui Jurusita Pengadilan
Negeri Tangerang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan undang-
undang ,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal
dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan surat
Memori banding dan Para Tergugat / Para Terbanding juga tidak
mengajukan Kontra Memori banding dalam perkara ini ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 663 K/Sip/1971 yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3135 K/Pdt/1983 , bahwa Memori banding bukan merupakan syarat Formil permohonan banding ; -----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juni 2009 Nomor: 282/Pdt.G/2008/PN.Dps. maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan hal demikian ,maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri , sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juni 2009 Nomor : 282 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps.dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan ,baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

---- Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg. Serta Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I ;

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; --

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juni 2009 Nomor : 282/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ;



--- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) ; -----
----- Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 18 JANUARI 2010 oleh kami : I KETUT GEDE,SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis A.R TANAHBOLENG,SH.M.Hum. dan AMIRYAT,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Nopember 2009 Nomor : 155 / Pen.Pdt /2009/PT.Dps.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu WAYAN RAHADIAN,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

A.R. TANAHBOLENG,SH.M.Hum.

I KETUT GEDE,SH.

AMIRYAT,SH.

PANITERA PENGGANTI

WAYAN RAHADIAN,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Rp.5.000,-

2. Materai Putusan..... Rp.6.000,-

Jumlah Rp.11.000,-

(sebelas ribu rupiah)